

SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO
KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**



Diajukan Oleh

RIFKI FAZRIANDI ABILLAH

NIM. 2110211210131

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO
KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN
PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
ANAK**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh
RIFKI FAZRIANDI ABILLAH
NIM. 2110211210131**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan Oleh

RIFKI FAZRIANDI ABILLAH
NIM. 2110211210131

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 09 Desember 2024

Dosen Pembimbing,




Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP : 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 09 Desember 2024

Ketua program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP : 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Diajukan Oleh
RIFKI FAZRIANDI ABILLAH
NIM. 2110211210131

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengunji
pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP: 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2025

Ketua program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP: 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN
BARITO KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

**Diajukan Oleh
RIFKI FAZRIANDI ABILLAH
NIM. 2110211210131**



Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 019/UNR.1.11/SP/2025
Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Paishal S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Fazriandi Abillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210131
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 24 Maret 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA
UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Rifki Fazriandi Abillah

NIM. 2110211210131

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji


Pada hari tanggal’
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

MOTO

Saat kita berani bertaruh pada sesuatu, kita hanya akan menghadapi dua kemungkinan: keberhasilan atau pembelajaran.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bag orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Orang Tua terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu yang menjadi orang tua ku, yaitu **Muhammad Tarmidji** yang mana ayah adalah sosok yang sangat berharga, dihormati dan sangat aku sayangi dan **Evi Elidawati** yang telah melahirkan, merawat sampai sekarang, serta mendidik sejak bayi hingga dewasa untuk menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Saudaraku,

Diucapkan terimakasih kepada saudaraku yang paling aku hargai dan hormati, yaitu **Rizki Fajrian Abillah** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Rifki Fazriandi Abillah. November 2024. **PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah konsep pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan inklusif, aman, dan mendukung hak-hak perempuan dan anak. Konsep ini memastikan bahwa perempuan dan anak tidak hanya mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka tetapi juga perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. DRPPA bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender serta menjamin partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Salah satu desa yang berhasil menerapkan konsep ini adalah Desa Pulau Sewangi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Desa ini telah diakui sebagai desa percontohan tingkat nasional dalam implementasi DRPPA. Kepemimpinan Kepala Desa Pulau Sewangi, Syarifah Saufiah, menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan ini. Dengan pendekatan yang berbasis pada hukum dan kolaborasi komunitas, ia memimpin berbagai program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sejalan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang relevan. Peran kepala desa mencakup berbagai aspek, mulai dari mendorong partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa hingga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak perlindungan yang maksimal. Kepala Desa Pulau Sewangi memfasilitasi pembentukan berbagai inisiatif lokal, seperti Forum Anak Desa (FAD), relawan Sahabat Perempuan dan Anak, serta program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Desa ini juga mengimplementasikan kebijakan yang tegas untuk mencegah pernikahan usia anak dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi. Selain itu, partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa meningkat pesat, dengan 58% posisi strategis diisi oleh perempuan, termasuk dua ketua RT dan dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kepala Desa Pulau Sewangi berkontribusi dalam mencapai DRPPA melalui implementasi kebijakan perlindungan anak, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memberikan gambaran dan analisis mendalam tentang peran kepala desa dalam konteks hukum yang berlaku. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen resmi di Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd., Kepala Desa Pulau Sewangi, yang memberikan informasi tentang perannya dalam memimpin berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pulau Sewangi, beberapa tantangan dalam pelaksanaan DRPPA meliputi norma sosial yang mengharuskan izin suami bagi perempuan untuk berpartisipasi, stereotip gender, dan keterbatasan sumber daya. Namun, melalui kolaborasi dan pendidikan masyarakat, tantangan ini perlahan dapat diatasi.

Dalam konteks hukum, kepala desa memainkan peran strategis sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang mencakup perlindungan terhadap anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kepala desa juga mengimplementasikan Pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, dengan menolak memberikan surat pengantar nikah kepada calon mempelai di bawah umur. Langkah ini mendukung pencapaian DRPPA sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif kepala desa dan kolaborasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Langkah-langkah yang dilakukan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesetaraan gender tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak secara komprehensif. Implementasi kebijakan DRPPA di Desa Pulau Sewangi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis hukum yang inklusif dapat menciptakan perubahan sosial yang signifikan di tingkat lokal. Dengan keberhasilannya, Desa Pulau Sewangi dapat dijadikan model bagi desa-desa lain di Indonesia yang ingin mengadopsi program serupa untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, serta mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi program DRPPA dan solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data utama dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah Saufiah, sebagai informan kunci yang memimpin berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen resmi terkait kebijakan perlindungan anak di desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Pulau Sewangi memainkan peran strategis dalam memastikan pelaksanaan DRPPA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Program yang diimplementasikan meliputi pembentukan Forum Anak Desa (FAD), pembentukan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), serta penerapan kebijakan tegas seperti penolakan pernikahan usia anak sesuai Pasal 7 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa meningkat secara signifikan hingga 58%, mencerminkan keberhasilan dalam mengubah norma sosial yang sebelumnya membatasi peran perempuan. Penelitian juga menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi DRPPA mencakup norma sosial patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan sumber daya finansial. Namun, melalui kepemimpinan yang inklusif, edukasi hukum, dan kolaborasi dengan elemen masyarakat, hambatan tersebut perlahan dapat diminimalkan. Kepala Desa juga berperan penting dalam memastikan pemenuhan hak anak melalui sosialisasi hukum, mencegah eksploitasi anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian mencatat bahwa keberhasilan program ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Perempuan di desa semakin aktif berperan, tidak hanya dalam pemerintahan tetapi juga dalam kegiatan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan. Anak-anak mulai dilibatkan dalam forum desa, mencerminkan peningkatan kesadaran akan hak partisipasi anak.

Kata Kunci: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Hukum Perlindungan Anak, Kepala Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perspektif Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**PERAN KEPALA DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA UNTUK PENCAPAIAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Muhammad Tarmidji dan Evi Elidawati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala kebutuhan dan keinginan yang penulis inginkan, selalu menyertai penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis dari kecil hingga saat ini dan turut menyertai penulis dengan doa dalam setiap kegiatan, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ULM;
2. Saudara saya, Rizki Fajrian Abillah yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait

- persoalan akademik kepada Penulis.
5. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H., yang sedang menjalankan tugas belajar dan sempat menjadi Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis.
 6. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran dan pelajaran, serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
 8. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
 9. Kepala Desa Pulau Sewangi, Ibu Syarifah Saufiah, S.Pd., yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini.
 10. Teman-teman saat sekolah di SMAN 2 Palangka Raya: Nur Arifin, Muhammad Yasin, Muhammad Yudha Gandi, Tri Muhamram Saputra, Muhammad Taufik Ardiansyah, Virgiawan Yudhistira, Joan Karisma, Rivaldy Yudhana S, Ahmad Bayhaqi, Muhammad Raihan, Badar B, Dian Pratama N, Ibnu Mumtaz dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
 11. Teman seperjuangan Sarjana Hukum, Oliver Rody Sangen, Muhammad Aryadi Absar, Ferdi Muhammad Noor, Haris Fadhillah, Muhammad Ibnu Rasyad, Muhammad Aditya Pratama, Kadek Kevin Y;
 12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

13. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kerja keras, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini hingga akhirnya bisa menyelesaikannya tepat waktu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitupun dalam penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca dan kita semua.



Banjarmasin, Desember 2024
Penulis

Rifki Fazriandi Abillah
NIM. 2110211210131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xvix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Peran Kepala Desa	14
B. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	19
C. Hukum Perlindungan Anak	21
D. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	22
E. Peran Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian.....	28
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	30
G. Pengolahan dan Penyajian Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32

A. Gambaran Umum Desa Pulau Sewangi	32
B. Peran Kepala Desa Pulau Sewangi dalam Proses Pencapaian Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.....	36
C. Koordinasi Kepala Desa Pulau Sewangi dalam Upaya Mencapai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.....	48
BAB V PENUTUP	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	61



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Lainnys

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Pulau Sewangi.....	31
Tabel 4.2 Luas wilayah Desa Pulau Sewangi.....	32
Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Pulau Sewangi (dalam jiwa)	33
Tabel 4.4 Jumlah anak di Desa Pulau Sewangi (dalam jiwa)	34
Tabel 4.4 Peran Kepala Desa Pulau Sewangi.....	36
Tabel 4.5 Peran Kepala Desa Pulau Sewangi dalam perspektif hukum perlindungan anak	40
Tabel 4.6 Koordinasi Kepala Desa Pulau Sewangi dalam upaya mencapai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	48
Tabel 4.7 Koordinasi Kepala Desa Pulau Sewangi dalam perspektif hukum perlindungan anak.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sketsa Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala 33



DAFTAR LAMPIRAN

Hasil dan Dialog Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Sewangi 58
Dokumentasi Wawancara..... 62

